



PEMERINTAH KOTA BLITAR

LAPORAN HASIL EVALUASI

700/ 1044 /410.050/2023

04 Oktober 2023

**IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA BLITAR KOTA BLITAR**



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 09 Telp (0342) 802499
Email: inspektorat@blitarkota.go.id

BLITAR

Blitar, 4 Oktober 2023

Nomor : 700/1044/410.050/2023
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada
Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota
Blitar

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Kota Blitar

di
BLITAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Surat Perintah Tugas Walikota Blitar Nomor 700/897/410.203/2023 tanggal 29 Agustus 2023 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja SKPD, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
2	A	>80-90	Memuaskan , Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah /u nit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.
4	B	>60-70	Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai) , Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar memperoleh nilai sebesar **86,30** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang dievaluasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30 %	28,18
B	Pengukuran Kinerja	30 %	21,87
C	Pelaporan Kinerja	15 %	15,00
D	Evaluasi Internal	25 %	21,25
	Jumlah	100%	86,30

5. Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan bobot nilai 30% mencakup penilaian atas pemenuhan dokumen, kualitas atas dokumen perencanaan dan penilaian atas pemanfaatan dokumen perencanaan.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diperoleh nilai sebesar 28,18 dari nilai maksimal 30 dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah menyusun dokumen perencanaan yang terdiri atas Rentra, Renja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dokumen perencanaan dan anggaran serta telah menyusun Rencana Aksi atas kinerja sasaran.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah disusun, namun kinerja dan Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan memenuhi kriteria SMART.
- 3) Dokumen perencanaan kinerja dan target kinerja telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja. Pemantauan capaian kinerja dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan telah dilaksanakan.
- 4) Pegawai telah menyusun, memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan bobot 30% mencakup penilaian atas pemenuhan, kualitas penerapan pengukuran, dan pemanfaatan pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diperoleh nilai sebesar 21,87 dari nilai maksimal 30 dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan dilengkapi definisi operasional atas indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain itu, SOP pengumpulan data kinerja telah disusun.
- 2) Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dimonitor pencapaiannya, dan telah didukung dengan data kinerja yang cukup relevan. Pengumpulan data kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), sedangkan untuk pengukuran data kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi A-SAKIP yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja tribulanan.
- 3) Pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik (tribulanan).
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah menerapkan ketercapaian pengukuran kinerja dalam aplikasi e-Kinerja sebagai dasar dalam pemberian TPP. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang ditunjukkan dengan adanya *action plan* pada monitoring dan evaluasi pada rencana aksi (indikator sasaran). Pengukuran kinerja organisasi antara lain telah dilaksanakan dengan melakukan moitoring dan evaluasi rencana aksi tribulanan dan sebagian telah mempengaruhi penyesuaian aktifitas dan penyesuaian anggaran namun belum mempengaruhi pada penyesuaian kebijakan dan strategi dalam mencapai kinerja.(3.03.5)

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan bobot nilai 15% mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, kualitas penyajian informasi laporan kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 15,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menyusun dokumen laporan kinerja sesuai standart, diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu melalui websitenya.
- 2) Informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan dan telah dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya. Dokumen laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, dan telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/provinsi/daerah sekitar serta terdapat pegawai yang telah sepenuhnya memahami dan peduli atas penyajian informasi dalam laporan kinerja.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi Internal dengan bobot nilai 25% mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi menunjukkan nilai sebesar 22,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah melaksanakan evaluasi mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti namun perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta belum sepenuhnya dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja(3.03.05)

Terhadap permasalahan di atas, disarankan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar beserta seluruh jajarannya agar:

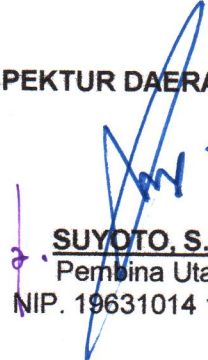
- a. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja (09)

- b. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi(09)

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar agar dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR


SUYOTO, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631014 198403 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Blitar sebagai laporan
2. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kota Blitar
-